



## **PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**

### **RANCANGAN**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

### **NOMOR 4 TAHUN 2007**

### **TENTANG**

### **INVESTASI DAERAH**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar Pemerintah Kabupaten Situbondo mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dipandang perlu menggali sumber-sumber pembiayaan melalui Investasi Daerah ;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 04 Tahun 2003 tentang Investasi Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan investasi di daerah sehingga perlu diganti ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Investasi Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 ) ;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan ( Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 38 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor ....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .....);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah ( Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

**dan**

**BUPATI SITUBONDO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG INVESTASI DAERAH.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Investasi Daerah adalah penggunaan asset daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7. Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten yang ditunjuk Bupati untuk bertindak mewakili Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan Investasi Daerah.

## **BAB II**

### **Bagian Kesatu**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya.
- (2) Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

### **Bagian Kedua**

#### **Bentuk**

#### **Pasal 3**

- (1) Investasi Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk :
  - a. Investasi Jangka Pendek ; dan
  - b. Investasi Jangka Panjang.

- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Deposito ;
  - b. Pembelian Surat Utang Negara ;
  - c. Pembelian Sertifikat Bank Indonesia ; dan/atau
  - d. Pembelian Surat Perbendaharaan Negara.
- (3) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Investasi Non Permanen yang antara lain meliputi :
    - 1) Pembelian obligasi/ surat utang jangka panjang ;
    - 2) Bantuan modal kerja ;
    - 3) Dana bergulir ;
    - 4) Fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.
  - b. Investasi Permanen yang antara lain meliputi :
    - 1) Kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga dalam bentuk penggunaan/pemanfaatan asset daerah ;
    - 2) Penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya;
    - 3) Investasi permanen lainnya.
- (4) Penganggaran Investasi Daerah dicantumkan pada pembiayaan APBD.

### **BAB III**

#### **BIDANG INVESTASI DAERAH**

##### **Pasal 4**

- (1) Bidang Investasi Daerah yang dapat dibiayai dengan dana investasi meliputi:
- a. pengembangan jasa pelayanan umum ;
  - b. pengembangan akses pelayanan pembiayaan bagi kegiatan usaha masyarakat ;
  - c. pengembangan bidang usaha BUMD ; dan/atau
  - d. pengembangan bidang usaha lainnya dalam rangka peningkatan manfaat ekonomi bagi pemerintah daerah.
- (2) Bidang Investasi Daerah yang dapat dibiayai dengan dana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menghasilkan manfaat investasi yang terukur bagi Pemerintah Daerah.

##### **Pasal 5**

- (1) Investasi daerah dalam rangka pengembangan jasa pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi kegiatan usaha masyarakat.
- (2) Investasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :
- a. layanan transportasi ;
  - b. layanan jalan tol ;
  - c. layanan pengairan ;
  - d. layanan telekomunikasi ;
  - e. layanan energi ;

- f. layanan air bersih ;
- g. layanan limbah ; dan
- h. layanan minyak dan gas bumi.

### **Pasal 5**

- (1) Investasi daerah dalam rangka pengembangan akses pelayanan pembiayaan bagi kegiatan usaha masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan lembaga pembiayaan bersangkutan bagi kegiatan usaha masyarakat.
- (2) Investasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. investasi pada lembaga pembiayaan bank ;
  - b. investasi pada lembaga pembiayaan non bank ; dan
  - c. koperasi.

### **Pasal 6**

Investasi daerah dalam rangka pengembangan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja BUMD.

### **Pasal 7**

Investasi daerah dalam rangka pengembangan bidang usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk pembelian surat berharga yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

## **BAB III**

### **SUMBER DANA INVESTASI DAERAH**

#### **Pasal 8**

Sumber dana Investasi Daerah dapat berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;
- b. Keuntungan dari investasi yang terdahulu ;
- c. Dana/barang amanat pihak lain yang dikelola Pemerintah Daerah ; dan/atau
- d. Sumber-sumber lainnya yang sah.

## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN INVESTASI DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Lingkup Pengelolaan**

#### **Pasal 9**

Lingkup pengelolaan investasi daerah meliputi :

- a. perencanaan kebutuhan dan analisis resiko ;
- b. pelaksanaan investasi ;
- c. penatausahaan dan pertanggungjawaban investasi ;
- d. pengawasan ; dan
- e. divestasi.

## **Bagian Kedua Kewenangan**

### **Pasal 10**

- (1) Kewenangan pengelolaan investasi daerah dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Selama belum terbentuknya Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan investasi daerah dilaksanakan oleh Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten.

### **Pasal 11**

- (1) Kewenangan pengelolaan investasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi kewenangan supervisi dan operasional
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola investasi daerah berwenang dan bertanggungjawab:
  - a. melakukan kajian kelayakan dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan investasi daerah ;
  - b. memonitor secara aktif pelaksanaan investasi daerah yang terkait dengan dukungan pemerintah daerah ;
  - c. melakukan pengendalian atas pengelolaan risiko terhadap pelaksanaan investasi pemerintah ;
  - d. mengevaluasi secara berkesinambungan mengenai pembiayaan dan keuntungan atas pelaksanaan investasi daerah dalam jang waktu tertentu ; dan
  - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan investasi langsung dalam penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur termasuk apabila terjadi kegagalan pemenuhan kerjasama.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola investasi daerah berwenang dan bertanggung jawab:
  - a. mengelola rekening dana investasi ;
  - b. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan dana investasi daerah dari instansi yang mengelola dana bergulir.
  - c. mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi daerah yang berasal dari APBD ;
  - d. menetapkan status dan kebijakan penempatan dana dan/atau barang dalam rangka investasi daerah ;
  - e. melakukan perjanjian investasi dengan badan usaha terkait dengan penempatan dana investasi ;
  - f. mengusulkan rekomendasi atas pelaksanaan investasi daerah ;
  - g. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak pemerintah daerah yang diatur dalam perjanjian investasi ;
  - h. menyusun dan menandatangani perjanjian investasi ;
  - i. mengusulkan perubahan perjanjian investasi ;
  - j. melakukan tindakan untuk dan atas nama pemerintah daerah apabila terjadi sengketa atas perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi ;
  - k. melaksanakan investasi daerah dan divestasinya ; dan

1. apabila diperlukan, dapat mengangkat dan memberhentikan penasihat investasi.
- (4) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Investasi Daerah dapat membentuk Tim Investasi Daerah.

### **Bagian Keempat**

#### **Perencanaan Kebutuhan dan Analisis Risiko**

##### **Pasal 12**

- (1) Perencanaan kebutuhan investasi daerah meliputi :
  - a. perencanaan investasi langsung dalam bentuk penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur yang dikerjasamakan dengan badan usaha ; dan/atau
  - b. perencanaan dalam pembelian surat berharga.
- (2) Perencanaan kebutuhan investasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pengelola Investasi Daerah berdasarkan usulan dari kepala badan/dinas terkait.

##### **Pasal 13**

- (1) Perencanaan kebutuhan investasi daerah dalam penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, paling sedikit harus mempertimbangkan :
  - a. kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis sektor terkait ;
  - b. kesesuaian lokasi proyek dengan rencana tata ruang wilayah ;
  - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah ; dan
  - d. analisis biaya dan manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya.
- (2) Perencanaan kebutuhan investasi daerah dalam pembelian surat berharga yang diusulkan oleh instansi terkait, setidaknya memuat tentang analisis risiko dan kelayaan rencana investasi pembelian surat berharga.

##### **Pasal 14**

Analisis risiko dalam perencanaan kebutuhan investasi disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan pembagian pengelolaan risiko dalam rangka menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan investasi daerah.

### **Bagian Kelima**

#### **Pelaksanaan Investasi Daerah**

##### **Pasal 15**

- (1) Investasi Daerah dalam bentuk Deposito dilakukan pada Bank yang sehat dan terpercaya dengan memperhatikan manfaat, keamanan dan jangka waktu.
- (2) Penyimpanan dana pada Bank seagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

### Pasal 16

(1) Besaran Investasi Daerah Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a antara lain sebagai berikut :

- a. Sampai dengan tahun 2006 adalah sejumlah :
  1. Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Rp. 340.000.000,00
  2. Simpan Pinjam Perkuatan Permodalan Untuk Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro 2003 Rp. 910.000.000,00
  3. Simpan Pinjam untuk Usaha Kecil Mikro 2004 Rp. 90.000.000,00
  4. Simpan Pinjam/Usaha Ekonomi Desa Tahun 2002 dan 2003 Rp. 470.000.000,00
  5. Bantuan Dana Bergulir Pola Kemitraan Pengusaha Kecil Rp. 190.000.000,00
  6. Pengembangan Domba Ekor Gemuk Rp. 212.400.000,00
  7. Intensifikasi Ternak Kereman Rp. 118.470.000,00
  8. Penangkaran Sapi Potong Rp. 1.400.000.000,00
  9. Program Pembelian Gabah dan Pangan Lain Rp. 1.500.000.000,00
  10. Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4) Rp. 90.000.000,00
  11. Program Lumbung Pangan Rp. 75.000.000,00
  12. Bantuan bersyarat kepada Perusda Pasir Putih Rp. 4.500.000.000,00
  13. Bantuan bersyarat kepada PT.Radio Suara Situbondo Rp. 385.800.000,00
  14. Bantuan Modal Bersyarat Perusda Banongan Rp. 868.000.000,00
- b. Tahun 2007 adalah sejumlah :
  1. Kelembagaan Usaha Bagi Kelompok Pangan Rp. 50.000.000,00
  2. Tunda Jual Rp. 75.000.000,00
  3. Program Lumbung Pangan Rp. 150.000.000,00
  4. Koperasi Rp. 500.000.000,00
  5. Penyangga Gabah Rp. 3.000.000.000,00
  6. Program Peningkatan Petani Kecil Rp. 250.000.000,00

(2) Teknis Pelaksanaan Investasi Daerah Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a akan diatur secara terinci dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 17

Investasi Daerah dalam bentuk Penyertaan Modal dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pembelian saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perseroan Terbatas (PT) yang mempunyai prospek baik.
- b. Turut serta dalam pendirian/pembentukan PT.
- c. Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha.



### **Pasal 18**

- (1) Untuk melakukan pembelian saham sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a perlu disediakan dana terlebih dahulu dalam APBD.
- (2) Setelah tersedia dana untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diadakan peninjauan terhadap BUMN, BUMD dan Perseroan Terbatas yang akan menjual saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham yang dimaksudkan.
- (3) Persetujuan tentang jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembelian Saham dimaksud setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (4) Pelaksanaan Pembelian Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 19**

- (1) Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah dapat menangani satu atau lebih jenis kegiatan usaha.
- (3) Badan Usaha Milik Daerah dapat melaksanakan kerjasama.
- (4) Badan Usaha Milik Daerah dapat berbentuk Perusahaan Daerah atau bentuk lainnya.
- (5) Pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **Pasal 20**

- (1) Apabila Badan Usaha Milik Daerah berbentuk PT, terlebih dahulu diadakan perjanjian dasar antara Bupati dengan pihak-pihak yang ikut dalam pendirian PT sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat materi pokok tentang :
  - a. Identitas masing-masing pihak ;
  - b. Jenis dan nilai modal saham para pihak ;
  - c. Bidang Usaha ;
  - d. Perbandingan Modal ;
  - e. Hak, Kewajiban dan sanksi-sanksi ;
  - f. Lain-lain yang dianggap perlu.

### **Pasal 21**

- (1) Untuk melaksanakan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terlebih dahulu Bupati meminta persetujuan DPRD dengan disertai Draft Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga yang sekurang-kurangnya memuat materi pokok sebagai berikut :

- a. Identitas masing-masing pihak ;
  - b. Jenis dan nilai modal para pihak ;
  - c. Bidang Usaha ;
  - d. Perbandingan Modal ;
  - e. Hak, Kewajiban dan Sanksi-sanksi ;
  - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (2) Pelaksanaan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 22**

Untuk melakukan penelitian terhadap modal yang disertakan sebagai saham dalam pembentukan PT dan atau menentukan nilai barang daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam pelaksanaan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha, Bupati membentuk Panitia yang diatur dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 23**

Dalam Investasi Daerah yang berbentuk Penyertaan Modal, Bupati dapat menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 24**

Besaran Penyertaan Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	Rp.	4.793.576.910,12
b. Perusahaan Daerah Pasir Putih	Rp.	3.656.349.075,00
c. Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan	Rp.	1.841.927.930,00
d. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur	Rp.	4.678.765.764,47
e. Bank Syariah	Rp.	4.201.100.000,00
f. Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp.	43.100.000,00

### **Pasal 25**

Pelaksanaan investasi lainnya dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Investasi Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.

- (3) Apabila dianggap perlu, Bupati dapat membentuk Dewan Pembina sebagai pelaksana teknis pembinaan terhadap pelaksanaan Investasi Daerah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (4) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala.

#### **Pasal 27**

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan pelaksanaan Investasi Daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Apabila dianggap perlu, Bupati dapat membentuk Dewan Pengawas sebagai pelaksana teknis pengawasan terhadap pelaksanaan Investasi Daerah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala.

### **BAB VI HASIL USAHA**

#### **Pasal 28**

Bagian laba atau hasil usaha dari Investasi Daerah menjadi hak Daerah dan masuk pada Kas Daerah serta dicatat dalam APBD.

### **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 29**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Investasi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 30**

Investasi Daerah yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

### **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 31**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 5 Desember 2007

**BUPATI SITUBONDO,**

ttd

**dr. H. ISMUNARSO**

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 5 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

**Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 010 104 956**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2007 NOMOR**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**ANNA KUSUMA, S.H., M.Si**  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009

**PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO  
NOMOR TAHUN 2007  
TENTANG  
INVESTASI DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa sebagai pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, serta dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah maka kepada daerah diberikan kewenangan untuk menggali dan mengelola keuangan daerah sebagai upaya untuk mendapatkan Sumber Pendapatan Daerah.

Pendapatan Asli Daerah meliputi hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Perusahaan Milik Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada kenyataannya belum memadai dalam membiayai kebutuhan daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu perlu menggali sumber pembiayaan lain, yaitu dengan cara melakukan investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.  
Dengan adanya pengertian dengan istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan pengertian dalam mahami dan melaksanakan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud Investasi Jangka Pendek yaitu investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan,ditujukan dalam rangka menejemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas)bulan
- Pasal 3 ayat (1) huruf b : Yang dimaksud investasi jangka panjang yaitu investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.

Investasi permanen bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.

Investasi non permanen bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- Pasal 3 ayat (2) sampai Dengan Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 4 sampai dengan Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 ayat (1) : Besaran investasi daerah non permanen yang tercantum dalam pasal ini dihitung/dijumlah mulai dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007.
- Pasal 16 ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 17 sampai dengan Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Besaran penyertaan modal Pemerintah Daerah yang tercantum dalam pasal ini dihitung/dijumlah sejak Pemerintah daerah melakukan penyertaan modal sampai dengan Tahun 2007.
- Pasal 25 sampai dengan Pasal 32 : Cukup jelas.